



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UNDANG-
UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JUNI 2015



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 72/PUU-XIII/2015**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 90 ayat (2) beserta Penjelasan] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Sukarya
2. Siti Nurrofiqoh

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 30 Juni 2015 Pukul 10.55 – 11.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Rizki Amalia

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015:

1. Sukarya
2. Kosasih

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 72/PUU-XIII/2015:

1. Pelikson Silitonga
2. Nikson Gans Lalu
3. Mesryumo Horbo
4. Endang Rohani
5. Johny Nelson Simanjuntak
6. Rohana Sirait

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.55 WIB

1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 72 Tahun 2015 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Kepada Pemohon, tolong disebutkan siapa-siapa yang hadir? Silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah. Saya Pelikson Silitonga, S.H.

3. KUASA HUKUM PEMOHON: JOHNY NELSON SIMANJUNTAK

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Johny Nelson Simanjuntak, S.H. Terima kasih.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: NIKSON GANS LALU

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Nikson Gans Lalu, S.H. Terima kasih.

5. KUASA HUKUM PEMOHON: MESRYRUMO HORBO

Terima kasih. Saya Mesryrumo Horbo, S.H.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ENDANG ROHANI

Selamat Pagi. Saya Endang Rohani, S.H., M.Si.

7. KUASA HUKUM PEMOHON: ROHANA SIRAIT

Selamat pagi dan terima kasih. Nama saya Rohana Sirait, S.H.

8. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi hampir hadir seluruhnya, ya, cuma Saudara Amor Tampubolon yang tidak hadir.

Baiklah, perbaikan permohonan telah ada pada kita, telah kita terima. Namun sebagaimana yang ... sidang yang lalu, yang telah

diingatkan, apa lagi perkara ... dengan apa namanya ... materi yang sama telah pernah diajukan di Mahkamah ini.

Nah, untuk itu kami mohonkan agar dibacakan dengan singkat hal-hal apa yang menjadi perubahan dari permohonan dari Pemohon, dari permohonan yang semula. Untuk itu kami persilakan dikemukakan perubahan-perubahan tersebut secara singkat.

9. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Pada kesempatan ini kami dari Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah akan menyampaikan beberapa hal perbaikan dari permohonan kami terdahulu.

Yang pertama, Yang Mulia. Perihal permohonan ini ada perubahan permohonan judicial ... pengujian Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penjelasannya terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang kami ubah menjadi Pasal 28D ayat (2), yang terdahulu itu ayat (1) dan ayat (2).

Yang kedua perubahannya ada status legal standing dari pemberi kuasa, yang mana permohonan yang awal mereka sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat DPP GSBM dan SBB, itu diubah menjadi ... mereka bertindak sebagai perorangan warga negara Indonesia yang dalam kesehariannya sebagai pengurus serikat buruh ... Gabungan Serikat Buruh Mandiri dan Serikat Buruh Bangkit.

Yang ketiga, Yang Mulia. Mengenai alasan-alasan pengujian ini, kami mohon waktu mungkin bisa membacakan karena hampir ... hampir semua kami lakukan perubahan, menyangkut soal alasan-alasan permohonan pengujian undang-undang ini.

10. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namun inti-intinya saja, tidak perlu dibacakan seluruhnya, jadi secara poin-poin, secara apa namanya ... intinya saja, ya. Silakan.

11. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama adalah alasan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pertama, Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 secara tegas menyebutkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, sebagaimana dimaksud dengan Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

Kedua. Penjelasan dari Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Dasar ... Nomor 13 Tahun 2003 ini menyebutkan penangguhan pelaksanaan upah

minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Majelis Hakim yang kami muliakan. Bahwa menurut ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengatakan, "Setiap pekerja buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Dan untuk memenuhi atau mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan tersebut, maka pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan.

Bahwa karena kebijakan pengupahan upah minimum tersebut adalah diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup bagi buruh atau pekerja dan keluarganya, maka dalam Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ini adalah kewajiban ... adalah ketentuan wajib atau normatif.

Oleh karena ketentuan Pasal 90 ayat (1) ini adalah merupakan wajib atau normatif, maka bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran atas ketentuan tersebut akan mendapatkan sanksi pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

Bahwa juga ketentuan Pasal 90 ayat (1) tersebut adalah merupakan salah satu upaya pemerintah untuk melindungi pekerja dari tindakan eksploitasi yang dilakukan oleh pengusaha dan sekaligus sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 28D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Setiap orang yang berhak ... setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja."

Saya tidak akan membacakan soal mekanisme penetapan hukum minimum, saya langsung bahwa didasarkan pada mekanisme penentuan hukum minimum yang dilakukan oleh para pihak yang terlibat juga faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penentuan upah minimum, maka seluruh pengusaha seharusnya mampu membayar upah minimum yang ditentukan oleh pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi, "Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89."

Bahwa ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi tidak wajib atau tidak bersifat normatif dengan

adanya Pasal 90 ayat (2) yang berbunyi, "Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, dapat dilakukan penangguhan." Menyangkut soal penangguhan ini tidak ada perubahan pengertiannya, tapi yang perlu kami sebutkan ... tambahkan adalah bahwa pengertian penangguhan tersebut, maka penangguhan upah adalah tindakan pengusaha menunda pembayaran upah minimum dalam kurun waktu tertentu. Dengan kata lain, pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum yang telah ditentukan oleh gubernur menunda waktu pembayarannya. Kami mengambil contoh Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Jawa Barat 2014 bahwa upah minimum pekerja di Kabupaten Bogor adalah sebesar Rp2.242.240/bulan. Dengan terbitnya keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561/Kep.1636 (...)

12. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya potong dulu. Barangkali itu dalam yang ... apa namanya ... permohonan yang lama sudah kita maklumi itu, sudah kita ketahui itu. Kira-kira yang menjadi perubahan yang menjadi intinya itu saja yang dikemukakan. Terima kasih.

13. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Jadi kami akan masuk kepada ... (....)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MESRYRUMO HORBO

Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan penjelasannya tidak menjamin adanya kehidupan yang layak bagi pekerja. Bahwa dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 beserta penjelasannya memberi ruang kepada pengusaha untuk tidak wajib melaksanakan pembayaran atas kekurangan upah yang ditunda selama jangka waktu tertentu, yaitu 12 bulan.

Penjelasan Pasal 90 ayat (2) diuraikan sebagai berikut, penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu, tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Bahwa berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, beberapa perusahaan yang kami sebutkan di wilayah Kabupaten Bogor, Bekasi, Tangerang, Banten yang diberikan penangguhan pelaksanaan upah oleh Gubernur Jawa Barat dan Banten dengan jangka waktu selama 12 bulan tidak berkewajiban untuk membayar upah minimum pada tahun yang diizinkan ditangguhkan setelah jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir. Dengan demikian, sejumlah ribuan bahkan ratusan ribu buruh pekerja khususnya pada perusahaan yang diberi izin penangguhan tidak menerima upah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan bagaimana para buruh, pekerja dapat memenuhi kebutuhan standar hidup layak seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (2), sementara mereka menerima upah di bawah ketentuan yang sudah ditetapkan bersama.

Bahwa ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah pernah diajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 61/PUU-VIII/2010 adalah berbeda dengan pengajuan uji materi undang-undang a quo, dimana hak konstitusional yang dianggap dirugikan pada perkara Nomor 61 tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan alasan sebagai berikut.

- a. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 secara tegas menyatakan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- b. Bahwa dalam ketentuan Pasal 90 ayat (2) undang-undang a quo dinyatakan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 89, dapat dilakukan penangguhan.
- c. Bahwa dengan berlakunya Pasal 90 ayat (2) undang-undang a quo telah memberikan celah kepada pengusaha untuk tidak patuh terhadap hukum.

Ketentuan Pasal 90 ayat (2) undang-undang a quo telah mengakibatkan kerugian bagi pekerja, buruh, atas jaminan kepastian hukum dalam mendapatkan upah sesuai dengan upah minimum.

Oleh karenanya apabila ketentuan a quo dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka pekerja, buruh, mempunyai kepastian hukum dalam mendapatkan upah sesuai dengan besaran upah minimum setiap para kepala daerah menetapkan besaran upah minimum setiap tahunnya.

Oleh karenanya ketentuan penangguhan upah, pemberlakuan upah minimum, dengan sendirinya telah bertentangan dengan salah satu tujuan utama bernegara yaitu menyejahterakan warga negara, maka (...)

15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah, saya potong. Supaya lebih singkat karena sudah ... kita intinya sudah dapat, ya. Permohonan yang dulu yang sudah ditolak Mahkamah Konstitusi berdasarkan 28D ayat (1), ini yang diajukan 28D ayat (2). Jadi intinya sudah, jadi tentang masalah adanya ketidaksetaraan pemberian kesejahteraan kepada buruh. Langsung saja ke petitumnya, petitumnya ada perubahan? Silakan.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MESRYRUMO HORBO

Petitumnya. Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan di atas yang sudah berdasarkan hukum dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Para Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut. Memutus.

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 90 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Kita sudah mendengarkan seluruhnya yang ... khususnya yang menjadi perubahan dari permohonan Saudara. Dan selanjutnya di sini kami telah menerima surat bukti, ya, yang tadinya nomor 1 sampai nomor 9, kemudian di sini ditambahkan hingga nomor 1 sampai nomor 15?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan di situ ada bukti yang merubah sebelumnya?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Ya.

21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seperti itu, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Betul.

23. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena ada yang keterangannya ada yang tetap kemudian ada yang dirubah terhadap bukti yang sebelumnya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, kami pertanyakan, apakah ini yang surat bukti yang diajukan dalam perkara ini?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Betul, Yang Mulia.

27. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tidak ada lagi tambahan, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Tidak ada lagi, Yang Mulia.

29. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kami sahkan dulu bukti yang Saudara ajukan, P-1 sampai P-15, ya.

KETUK PALU 1X

Baiklah, kami sudah terima seluruhnya permohonan yang telah diperbaiki dengan surat bukti. Namun, perkara ini nanti akan kami bawa ke RPH (Rapat Permusyawaratan Hakim) bagaimana nasib perkara ini selanjutnya, nanti akan diputuskan di RPH. Dan berita tentang itu akan dikirim oleh Mahkamah nanti kepada Pemohon, bagaimana selanjutnya terhadap perkara ini.

Ada lagi yang mau dipertanyakan atau yang dikemukakan oleh Pemohon? Silakan.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Yang Mulia, mungkin sebagai informasi kepada kami, untuk persiapan ahli mungkin bisa diinformasikan kepada kami, Pak.

31. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, jadi itu nanti setelah kita nanti ada keputusan di RPH, baru nanti ada informasi lebih lanjut, ya, mengenai perkara ini. Barangkali saya kira cukup, ya?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: PELIKSON SILITONGA

Cukup, Yang Mulia.

33. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baiklah karena sudah selesai, maka sidang dalam perkara ini kami nyatakan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.06 WIB

Jakarta, 30 Juni 2015
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004